



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRI MOKODOMPIS Alias ALI**
2. Tempat lahir : Bongkudai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungkodai, Kecamatan Modayag Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi
Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penambang)
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Fahri Mokodompis Alias Ali ditangkap pada tanggal 21 November 2023 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI MOKODOMPIS Als. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI MOKODOMPIS Als. ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam terdapat kain warna kuning yang di ikat pada gagang parang adapun ukuran parang tersebut yaitu panjang gagang 22 cm, panjang besi parang 70 cm, lebar besi parang 2,5 cm dan panjang keseluruhan parang tersebut 82 cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FAHRI MOKODOMPIS Als. ALI (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 07.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah saksi korban AHMAD AFANDI POMAYAAN yang beralamat di Desa Bungkodai, Kecamatan Modayad Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban AHMAD AFANDI POMAYAAN dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam terdapat kain warna kuning yang diikat pada gagang parang dengan ukuran panjang gagang 22cm (dua puluh dua centimeter), panjang besi parang 70cm (tujuh puluh centimeter), lebar besi parang 2,5cm (dua koma lima centimeter) dan panjang keseluruhan parang 82cm (delapan puluh dua centimeter) yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan mengatakan "KELUAR NGANA KITA MO POTONG PA NGANA" (KELUAR KAMU SAYA AKAN POTONG KAMU), terdakwa mengatakan hal tersebut sembari terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke tanah beberapa kali dan mengarahkan parang ke arah rumah saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban bergegas keluar dari rumahnya untuk melihat siapa yang memanggil saksi korban, kemudian setelah terdakwa melihat saksi korban, terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban menggunakan parang tersebut kemudian kembali mengayun-ayunkan ke tanah yang mana jarak antara terdakwa dengan saksi korban sekitar 7m (tujuh meter), kemudian melihat hal tersebut saksi korban merasa ketakutan dan kembali masuk kedalam rumah, kemudian datang saksi ALPIAN MAMONTO Als. PIAN untuk mengamankan terdakwa yang telah membuat kegaduhan di depan rumah saksi korban;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan trauma sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan eksepsi atau keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban AHMAD AFANDI POMAYAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.55 WITA bertempat di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya Saksi Korban sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi Korban masih di dalam rumah kemudian terkejut mendengar suara dari luar rumah yang memanggil-manggil nama Saksi Korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban kemudian bergegas melihat dari dalam rumah untuk mengetahui siapa orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa dari dalam rumah, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Saksi Korban sambil memegang sebilah parang dengan berteriak-teriak mengeluarkan kalimat berupa "KALUAR NGANA KITA MO POTONG PA NGANA" yang dalam terjemahan bahasa indonesia adalah " KELUAR KAMU SAYA AKAN POTONG KAMU";
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut sambil memegang sebilah parang dengan menunjuk-nunjuk ke arah saksi Korban dan mengayun-ayunkan para tersebut ke tanah dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari batas rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban melihat perihal tersebut, saat itu Saksi Korban merasa ketakutan dan berusaha menghindari, dimana kemudian saat itu Saksi Korban melihat Saksi ALPIAN MAMONTO mendatangi dan mengamankan Terdakwa untuk pergi dari rumah Saksi Korban, kemudian selanjutnya Saksi Korban langsung mendatangi Kantor Polsek Modayag untuk melaporkan peristiwa yang baru saja dialami Saksi Korban tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban berupa sebilah parang adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ALFIAN MAMONTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.55 WITA bertempat di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di depan rumah Saksi Korban, awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor sedang melintas di depan rumah Saksi Korban;

- Bahwa kemudian saat itu, Saksi terkejut melihat Terdakwa sedang berteriak-teriak di depan rumah Saksi Korban dengan mengatakan kalimat "ANGGI ANGGI KALUAR NGANA" yang terjemahan bahasa indonesia yakni "ANGGI ANGGI.. KELUAR KAMU";

- Bahwa kalimat tersebut diucapkan oleh Terdakwa dengan berulang-ulang kali sambil Terdakwa memegang sebilah parang ditangannya sehingga saat itu Saksi yang melihat perihal tersebut langsung turun dari atas sepeda motor yang Saksi kendarai dan langsung mendekati terdakwa dengan maksud untuk mengamankan Terdakwa yang saat itu sudah membuat kegaduhan di depan rumah Saksi Korban dan kemudian setelah situasi sudah aman baru Saksi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban berupa sebilah parang adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.55 WITA yang bertempat di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya Terdakwa membawa sebilah parang berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban dengan maksud menemui Saksi Korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumah tersebut, saat itu Terdakwa langsung berteriak memanggil nama Saksi Korban yang setahu Terdakwa saat itu Saksi Korban sedang berada di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah rumah Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban mengintip dari dalam rumah dengan mengayun-ayunkan parang yang dipegangi Terdakwa ke tanah sambil berteriak dengan kalimat "ANGGI-ANGGI KALUAR NGANA KITA MO POTONG PA NGANA" yang terjemahan bahasa Indonesia adalah "ANGGI-ANGGI KELUAR KAMU SAYA AKAN POTONG KAMU";
- Bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi Korban oleh karena dendam lama Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang minum minuman beralkohol dari malam sampai pagi, lalu kemudian pergi ke rumah Saksi Korban dengan membawa parang;
- Bahwa ketika Terdakwa berteriak-teriak depan rumah Saksi Korban, lalu muncul Saksi ALPIAN MAMONTO mengamankan dirinya agar tidak membuat keributan di depan rumah yang di tempati oleh Saksi Korban dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polsek Modayag;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa teringat kejadian satu tahun yang lalu dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam terdapat kain warna kuning yang di ikat pada gagang parang adapun ukuran parang tersebut yaitu panjang gagang 22 cm, panjang besi parang 70 cm, lebar besi parang 2,5 cm dan panjang keseluruhan parang tersebut 82 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.55 WITA bertempat di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya Saksi Korban sedang berada di dalam rumahnya, sementara diwaktu bersamaan Terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi Korban membawa sebilah parang dengan maksud untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Korban, dimana kemudian Terdakwa berteriak secara berulang-ulang menghadap ke dalam rumah Saksi Korban sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban yang sedang mengintip dalam rumah dengan mengayun-ayunkan parang yang dibawanya ke arah tanah;
- Bahwa Terdakwa berteriak-teriak dengan mengeluarkan kalimat "ANGGI..ANGGI..KALUAR NGANA..KITA MO POTONG PA NGANA" yang dalam terjemahan bahasa indonesia adalah "ANGGI..ANGGI..KELUAR KAMU..SAYA AKAN POTONG KAMU";
- Bahwa Saksi Korban yang berada di dalam rumah melihat perbuatan Terdakwa merasa ketakutan dan berupaya untuk menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ALPIAN MAMONTO yang kebetulan melintas depan rumah Saksi Korban dan melihat kejadian lalu menghampiri Terdakwa untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi Korban oleh karena dendam lama Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa yang dari malam sampai pagi harinya yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol tiba-tiba teringat kejadian antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang terjadi setahun yang lalu sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" pada unsur ini adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama FAHRI MOKODOMPIS Alias ALI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;



- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau pun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum di atas diketahui Terdakwa yang berdiri di depan rumah Saksi Korban lalu berteriak-teriak secara berulang-ulang dengan mengeluarkan kalimat "ANGGI..ANGGI..KELUAR KAMU..SAYA AKAN POTONG KAMU" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban yang berada di dalam rumah dengan mengayun-ayunkan parang yang dibawanya ke tanah yang menyebabkan Saksi Korban pada saat itu berasa ketakutan dan berupaya menghindar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kalimat yang dikeluarkan Terdakwa tersebut sambil mengayunkan parang miliknya yang ditujukan kepada Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban menjadi ketakutan dinilai sebagai bentuk ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa adapun motif Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena sebelumnya Terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol teringat kejadian setahun yang lalu antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang menyebabkan saat itu Terdakwa yang masih memiliki rasa dendam kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam terdapat kain warna kuning yang di ikat pada gagang parang adapun ukuran parang tersebut yaitu panjang gagang 22 cm, panjang besi parang 70 cm, lebar besi parang 2,5 cm dan panjang keseluruhan parang tersebut 82 cm. Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, juga memperhatikan permohonan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg



diajukan dalam persidangan serta menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Mokodompis alias Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengancaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban warna hitam terdapat kain warna kuning yang di ikat pada gagang parang adapun ukuran parang tersebut yaitu panjang gagang 22 cm, panjang besi parang 70 cm, lebar besi parang 2,5 cm dan panjang keseluruhan parang tersebut 82 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Cut Nadia Diba Riski, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H.,
Adyanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh
Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12